

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENOLAKAN
PETUGAS KUA ATAS WALI NIKAH MEMPELAI HASIL
HUBUNGAN DI LUAR NIKAH**

**(Studi Kasus di KUA Kecamatan Dander Kabupaten
Bojonegoro Tahun 2011-2013)**

SKRIPSI



Disusun Oleh:

Fida Sylvia

2011.4.033.0603.1.0017

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS PESANTREN TINGGI DARUL ULUM
JOMBANG**

2015

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah jalan yang dipilih Allah untuk melestarikan keturunan. Dikeluarkannya Adam dan Hawa dari Surga untuk kemudian ditempatkan di bumi dapat dikatakan sebagai cikal bakal penciptaan manusia oleh Allah SWT. Manusia menurut ajaran agama Islam adalah sebagai pemimpin atau wakil Tuhan di muka bumi. Dalam istilah agama fungsi manusia yang demikian disebut “Khalifah”. Misi manusia sebagai khalifah pada pokoknya adalah memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dalam hubungannya dengan alam semesta. Manusia adalah makhluk yang dimuliakan Allah, sebagaimana dinyatakan-Nya dalam Q.S. al-Isra ayat 70 :

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ
الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

*Artinya :” Dan sungguh, kami memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna”.*¹

Islam menganjurkan menikah, karena ia merupakan jalan yang paling sehat dan tepat untuk menyalurkan kebutuhan biologis (*instink*

¹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : Pustaka Agung Harapan,2006) 394

seks). Pernikahan juga merupakan sarana yang ideal untuk memperoleh keturunan, di mana suami isteri mendidik serta membesarkannya dengan penuh kasih sayang dan kemuliaan, perlindungan serta kebesaran jiwa. Tujuannya ialah agar keturunan itu mampu mengemban tanggung jawab, untuk selanjutnya berjuang guna memajukan dan meningkatkan kehidupannya. Selain merupakan sarana penyaluran kebutuhan biologis (*instink seks*), menikah juga merupakan pencegah penyaluran kebutuhan itu pada jalan yang tidak dikehendaki agama.

Menikah mengandung arti larangan menyalurkan potensi seks dengan cara-cara di luar ajaran agama atau menyimpang. Itulah sebabnya agama melarang pergaulan bebas, dansa-dansi, gambar-gambar porno dan nyanyian-nyanyian yang merangsang serta cara-cara lain yang dapat menenggelamkan napsu birahi atau menjerumuskan orang kepada kejahatan seksual yang tidak dibenarkan oleh agama.²

Anak sebagai hasil dari suatu perkawinan merupakan bagian yang sangat penting kedudukannya dalam suatu keluarga menurut hukum Islam. Sebagai amanah Allah, maka orang tuanya mempunyai tanggung jawab untuk mengasuh, mendidik dan memenuhi keperluannya sampai dewasa. Namun tidak semua anak lahir dari perkawinan yang sah, bahkan ada kelompok anak yang lahir sebagai akibat dari perbuatan zina.

² Sayyid Sabiq, *Fikh Sunnah : Terjemahan*, (Bandung : PT. Al ma'arif, 1995), 8

Dalam Islam seorang anak yang sah ialah anak yang dianggap lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya. Sahnya seorang anak di dalam Islam adalah menentukan apakah ada atau tidak hubungan kebabakan (nasab) dengan seorang laki-laki. Dalam hal hubungan nasab dengan bapaknya tidak ditentukan oleh kehendak atau kerelaan manusia, namun ditentukan oleh perkawinan yang dengan nama Allah disucikan.

Dalam hukum Islam ada ketentuan batasan kelahirannya, yaitu batasan minimal kelahiran anak dari perkawinan ibunya adalah 6 (enam) bulan. Berdasarkan bunyi dalam Q.S. al-Ahqaaf ayat (15) :

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا
 وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً
 قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ
 أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ
 الْمُسْلِمِينَ ﴿١٥﴾

Artinya : “Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibunya telah mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Masa mengandung sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan,....”³

Dalam Q.S. al-Luqman ayat 14 :

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ
 فِي عَامَيْنِ أَنْ أَشْكُرَ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ ﴿١٤﴾

Artinya : “ Dan kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan

³ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, 726

lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun,.....”⁴

Ayat pertama tersebut menjelaskan masa kehamilan dan masa menyusui digabungkan menjadi 30 (tiga puluh) bulan tidak dirinci dalam ayat ini, beberapa bulan masa hamil dan berapa bulan masa menyusui. Ayat kedua tersebut menjelaskan masa menyusui selama 2 tahun (24 bulan). Ayat ini dianggap sebagai penjelasan dari masa menyusui yang disebut secara global dalam ayat pertama di atas. Jadi, dapat disimpulkan bahwa 30 bulan setelah dikurangi 24 bulan masa menyusui, sisanya tinggal enam bulan sebagai masa minimal kehamilan.

Menurut hukum Islam anak yang sah dilahirkan sekurang-kurangnya enam bulan (177 hari) semenjak pernikahan orang tuanya, tidak peduli apakah orang itu lahir sewaktu orang tuanya masih terikat dalam perkawinan ataukah sudah berpisah karena wafatnya si suami, atau karena perceraian di masa hidupnya, dalam hal mana iddah bagi isteri adalah selama masih mengandung anaknya ditambah 40 hari sesudah lahirnya, jika anak itu lahir sebelum genap jangka waktu 177 hari itu maka anak itu hanya sah bagi ibunya dan si suami dapat memungkiri bahwa ia adalah anak yang sah.⁵

Di dalam pasal 99 KHI disebutkan : Anak yang sah adalah

a. Anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah ;

⁴*Ibid* 581

⁵ Soedaryo Soimin, *hukum orang dan keluarga perspektif hukum perdata/BW – hukum Islam & hukum adat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992) 46

- b. Hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.⁶

Pasal 99 KHI ini mempunyai keterkaitan dengan pasal 53 KHI tentang kebolehan kawin hamil yaitu :

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebutkan pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.

Acuan penerapan wanita hamil :

- a. Dengan lelaki yang menghamili, dengan ketentuan siapa pria yang mau mengawini dianggap benar sebagai lelaki yang menghamili, kecuali si wanita menyanggah (mengingkari).
- b. Perkawinan langsung dapat dilakukan tanpa menunggu kelahiran bayi.
- c. Anak yang dalam kandungan dianggap mempunyai hubungan darah dan hubungan hukum yang sah dengan lelaki yang mengawini. Anggapan yang seperti ini merupakan kompromistis dengan nilai hukum adat yang menetapkan asas : setiap tanaman yang tumbuh di ladang seseorang, dialah pemilik tanaman meskipun bukan dia yang menanam.

Kompromostis nilai ini perlu, sebab salah satu tujuan utama asas kebolehan kawin hamil (diluar nikah) bermaksud untuk memberi perlindungan hukum yang pasti kepada anak yang dalam kandungan.⁷

⁶ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : CV. Nuansa Aulia 2008) 31

⁷ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009) 42

Dewasa ini semakin marak dengan pergaulan bebas yang pada akibatnya menyebabkan kehamilan sebelum pernikahan. Hal inilah yang terjadi di Desa Ngumpak Dalem, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro. Ada seorang wanita yang hamil terlebih dahulu sebelum menikah, disaat usia kehamilannya mencapai lima bulan si laki-laki menikahinya. Pernikahan wanita hamil ini dilakukan pada Selasa, 22-10-1991 dan anak tersebut lahir pada Rabu, 29-3-1992. Setelah anak tersebut beranjak dewasa dan akan melangsungkan pernikahan petugas KUA Dander menolak bapaknya sebagai wali nikahnya karena dianggap anak tersebut bukan anak sah dari sang bapak. Penentuan atas anggapan anak tidak sah tersebut dilihat dari akta kelahiran dengan surat nikah orangtuanya yang berjarak kurang dari lima bulan. Sedangkan sang ayah mengakui bahwa anak tersebut adalah anak sahnya. Di dalam akta kelahiran anak tersebut juga dinyatakan sebagai anak dari kedua orangtuanya. Peristiwa penolakan petugas KUA atas wali nikah anak hasil perkawinan wanita hamil di luar nikah ini terjadi pada Rabu, 25-05-2011.

Dari deskripsi permasalahan di atas dan karena adanya kejanggalan atas penolakan petugas KUA tersebut dengan mengambil keputusan penentuan atas status anak sah berdasarkan akta kelahiran dan surat nikah kedua orangtuanya. Sehingga penulis tergerak untuk mengadakan kajian yang lebih mendalam tentang pertimbangan hukum yang digunakan KUA Dander tentang penentuan wali nikah melalui hasil hubungan di luar nikah, maka penulis membuat judul kajian "*Tinjauan Hukum Islam*

Terhadap Penolakan Petugas KUA Atas Wali Nikah Mempelai Hasil Hubungan Di Luar Nikah

(Studi Kasus di KUA Dander Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011-2013) “.

B. Ruang Lingkup Penelitian

Mengingat banyaknya masalah yang menjadi obyek pembahasan dalam penelitian ini, maka perlu adanya pembatasan masalah sebagai berikut:

1. Proses pendaftar pernikahan wanita hamil di luar nikah di KUA Dander dalam penolakan wali nikah mempelai hasil hubungan di luar nikah.
2. Analisis hukum Islam terhadap penolakan petugas KUA Dander atas wali nikah mempelai hasil hubungan di luar nikah.

C. Rumusan Masalah

Dari pemaparan yang ada pada latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pendaftaran pernikahan wanita yang sudah hamil di KUA kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro?
2. Bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap penolakan petugas KUA Dander atas wali nikah mempelai hasil hubungan di luar nikah?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun secara umum tujuan dari penelitian ini diharapkan dapat diambil manfaatnya bagi semua pembaca dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan, khususnya di bidang wali nikah mempelai hasil hubungan di luar nikah. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses pendaftaran pernikahan wanita yang sudah hamil di KUA Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penolakan wali nikah mempelai hasil hubungan di luar nikah di KUA Dander.

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis : dapat dimanfaatkan dalam mengembangkan pengetahuan di bidang hukum Islam yang berkaitan dengan status anak hasil pernikahan wanita hamil, khususnya yang berkaitan dengan wali nikah mempelai hasil hubungan di luar nikah (wanita hamil).
2. Secara praktis : dapat diharapkan bisa menjadi masukan bagi para pembaca untuk dapat dijadikan landasan berpikir serta sebagai bahan pertimbangan untuk menyelesaikan masalah penentuan wali nikah mempelai hasil hubungan di luar nikah (wanita hamil) yang terjadi di masyarakat.

F. Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu ataupun bisa disebut juga dengan kajian pustaka merupakan gambaran untuk mendapatkan data tentang topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian. Diantaranya yaitu:

- a. Rastutik tahun 1999 penulis skripsi yang berjudul “Status Hukum Kewarisan Anak Dari Perkawinan Wanita Hamil Dalam Perspektif

Hukum Islam Dan Hukum Perdata”. Skripsi ini lebih memfokuskan pembahasannya pada status kewarisan anak dari perkawinan wanita hamil dalam perspektif hukum Islam dan hukum perdata. Dari skripsi ini disimpulkan bahwa status kewarisan anak dari perkawinan wanita hamil menurut Islam, apabila ia dianggap anak sah, maka anak tersebut menjadi ahli waris dari kedua orangtuanya dan keluarga dari jalur bapak maupun ibu. Sedangkan jika ia dianggap anak zina maka anak tersebut hanya menjadi ahli waris ibunya dan keluarga jalur ibu. Menurut hukum perdata anak tersebut tetap menjadi ahli waris kedua orangtuanya sepanjang tidak ada sangkalan dari bapaknya.⁸

- b. Hotimah tahun 2004 penulis skripsi yang berjudul “Kedudukan Anak yang Lahir Dari Perkawinan Wanita Hamil Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata”. Skripsi ini memfokuskan pembahasannya pada kedudukan dan akibat hukum yang timbul dari anak hasil perkawinan wanita hamil menurut hukum Islam dan hukum perdata. Dari skripsi ini dapat disimpulkan bahwa anak yang lahir dari perkawinan wanita hamil adalah anak tidak sah menurut hukum Islam dan hukum perdata, tetapi anak tersebut dapat diakui dan disahkan menjadi anak sah. Akibat hukum yang ditimbulkan dari anak hasil perkawinan wanita hamil menurut Islam tidak ada mewaris, perwalian, pemberian nafkah, pemberian izin kawin, sedangkan menurut hukum perdata akibat pengakuan anak yaitu adanya hak memakai nama keluarga, kewajiban timbal balik dalam

⁸ Rastutik, *Status Hukum Kewarisan Anak Dari Perkawinan Wanita Hamil Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata*, Fakultas Syariah, 1999

pemberian nafkah, perwalian, pemberian izin kawin dan mewaris jika tidak ada anak sah dari perkawinan yang sah.⁹

- c. Dawan Hadi tahun 2003 penulis skripsi yang berjudul “kasus pengulangan nikah oleh PPN di wilayah kecamatan Jaken Kabupaten Pati Jawa Tengah” Skripsi ini membahas tentang faktor yang mendorong dilakukannya pengulangan akad nikah oleh PPN di wilayah kecamatan Jaken Kabupaten Pati Jawa Tengah karena ketidakadilan PPN dalam proses akad nikah dan adanya nikah sirri.
- d. Ahamad Dahlan Ismail tahun 2006 penulis skripsi yang berjudul “Tinjauan hukum islam terhadap perkawinan wanita hamil dengan laki-laki hasil undian” . Dalam skripsi ini membahas tentang pernikahan wanita hamil dengan laki-laki hasil undian karena wanita tersebut melakukan hubungan seksual dengan banyak laki-laki.

Dari kelima judul di atas ada perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian sebelumnya, dimana penulis akan membahas tentang “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penolakan Petugas KUA Atas Wali Nikah Mempelai Hasil Hubungan Di Luar Nikah (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011-2013) “. Dalam skripsi ini penulis mengkaji lebih mendalam tentang dasar pertimbangan hukum yang digunakan KUA Dander, tinjauan hukum Islam terhadap penolakan wali nikah mempelai hasil hubungan di luar nikah .

⁹ Hotimah, *Kedudukan Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Wanita Hamil Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata*, Fakultas Syariah, 2004

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan penelitian, dan demi mendapatkan gambaran yang jelas mengenai sistematika pembahasan dalam skripsi ini penulis membagi dalam 5 bab yaitu:

BAB I: Merupakan pendahuluan yang mana dalam bab ini menurut bahasan tentang latar belakang masalah, ruang lingkup penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfa'at penelitian, dan penelitian terdahulu.

BAB II: Pada bab ini membahas tentang landasan teoritis yang meliputi wali dalam pernikahan yang meliputi pengertian pernikahan dan hukumnya, syarat-rukun pernikahan, dan Wali dalam pernikahan yang meliputi arti wali dalam pernikahan dan dasar hukumnya, perkawinan mempelai hasil hubungan di luar nikah (wanita hamil) yang meliputi keabsahan perkawinan mempelai hasil hubungan di luar nikah (wanita hamil), status anak wanita hamil(diluar niakh), keabsahan wali nikah, gambaran umum dan dasar pertimbangan hukum penentuan wali nikah mempelai hasil hubungan diluar nikah di KUA Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro .

BAB III:Merupakan metodologi penelitian yang berisi tentang desain penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan teknis analisis data.

BAB IV: Merupakan Penyajian dan Analisis data penelitian yaitu mengenai gambaran umum dan dasar pertimbangan hukum penentuan wali nikah melalui hasil hubungan di luar nikah, proses pendaftaran wanita hamil di luar nikah, serta Analisis hukum islam terhadap penolakan petugas KUA atas wali nikah melalui hasil hubungan diluar nikah di KUA Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro.

BAB V: Penutup